



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah Contentious yang diajukan oleh;

**xxx**, lahir di Gorontalo, tanggal 07 Februari 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Tinelo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**xxx**, lahir di Gorontalo, pada tanggal 09 Oktober 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun II, Desa Tinelo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon I**;

**xxx**, lahir di Gorontalo, pada tanggal 12 Januari 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Tinelo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon II**;

**xxx**, lahir di Gorontalo, pada tanggal 12 September 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Dusun II, Desa Tinelo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon III**;

**xxx**, lahir di Gorontalo, pada tanggal 24 Desember 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang,

Hal 1 dari 16 Pen No 20/Pdt.G/2024/PA.Sww



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Dusun II, Desa Tinelo Ayula, Kecamatan  
Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi  
Gorontalo, sebagai **Termohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 10  
Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama  
Suwawa dengan register Nomor: 20/Pdt.G/2024/PA.Sww tanggal 10  
Januari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 November 1975 Pemohon menikah  
dengan seorang laki-laki yang bernama **xxx**, yang dilaksanakan di  
rumah orangtua Pemohon di Desa Ayula, Kecamatan Tapa, Kabupaten  
Gorontalo, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon (**xxx**)  
dan diakad oleh Pak imam yang bernama **xxx** Adapun yang menjadi  
saksi nikah adalah **xxx** dan **xxx**, dengan mas kawin berupa uang  
sejumlah Rp.250;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berusia 12 tahun dan  
belum pernah menikah. Sedangkan **xxx** berusia 15 tahun dan  
berstatus Jejaka;

3. Bahwa antara Pemohon dan **xxx** tidak ada hubungan darah  
maupun susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk  
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam  
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan **xxx** bertempat tinggal di  
Desa Ayula, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi  
Gorontalo, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri  
dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

-----

**xxx**, lahir di Gorontalo, pada tanggal 09 Oktober 1976, umur 47  
tahun;

*Hal 2 dari 16 Pen No 20/Pdt.G/2024/PA.Sww*



-----  
xxx, lahir di Gorontalo, pada tanggal 12 Januari 1980, umur 44 tahun;

-----  
xxx, lahir di Gorontalo, pada tanggal 12 September 1983, umur 40 tahun;

-----  
xxx, lahir di Gorontalo, pada tanggal 24 Desember 1985, umur 38 tahun;

5.-----

Bahwa xxx yakni Alm. xxx telah meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam pada tanggal 26 Desember 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7503-KM-08012024-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, tertanggal 08 Januari 2024;

6. Bahwa pernikahan Pemohon dan xxx sampai dengan saat ini tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa, agar pernikahan tersebut mendapat pengakuan hukum;

7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah Contensius ini dengan tujuan untuk melengkapi berkas administrasi mengklaim dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama xxx;

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (xxx)

*Hal 3 dari 16 Pen No 20/Pdt.G/2024/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan (xxx) yang dilangsungkan pada tanggal 20 November 1975;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua yang didalilkan oleh Pemohon serta Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

## A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503154702630001 atas nama xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503154910760001 atas nama xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal 4 dari 16 Pen No 20/Pdt.G/2024/PA.Sww



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503151201800002 atas nama xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503151209830001 atas nama xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503152412850001 atas nama xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx Nomor 7503151701080050, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx Nomor 7503151801080050, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx Nomor 7503151801080018, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx Nomor 7503152304120003, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx Nomor

*Hal 5 dari 16 Pen No 20/Pdt.G/2024/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7503151801080017, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxx Nomor 7503-KM-08012024-0003 tanggal 08 Januari 2024, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

12. Fotokopi Kartu BJPS Ketenagakerjaan atas nama xxx Nomor 7503150103600001 yang dikeluarkan oleh Kantor BPJS Ketenaga Kerja Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.

## B. Saksi-Saksi

1. xxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tinelo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama xxx;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV;
- Bahwa ayah kandung Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV yang bernama xxx telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Alm. xxx melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 November 1975;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon di Desa Ayula, Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan xxx;

Hal 6 dari 16 Pen No 20/Pdt.G/2024/PA.Sww





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah dari Pemohon yang bernama xxx dan diakad oleh imam yang bernama xxx;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon xxx dan xxx;
- Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, adil, dewasa, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak terganggu ingatannya;
- Bahwa setahu saksi mahar pada saat perkawinan Pemohon adalah uang sejumlah Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) yang diberikan tunai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan xxx dikaruniai anak 4 (empat) orang anak yaitu xxx, xxx, xxx dan xxx;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan xxx berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan xxx tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan xxx tidak pernah mengurus buku nikah di KUA setempat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon dan xxx, dan masyarakat tahu bahwa Pemohon dan xxx adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan xxx tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa permohonan Isbat Nikah ini bertujuan untuk memperoleh buku nikah yang akan digunakan untuk pengurusan pencairan dana duka BPJS Ketenagakerjaan dari Alm. xxx;

2. **xxx bin xxx**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Desa Ayula Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama xxx;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Termohon I,

Hal 7 dari 16 Pen No 20/Pdt.G/2024/PA.Sww



Termohon II, Termohon III dan Termohon IV;

- Bahwa xxx yang bernama xxx telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Januari 2024;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan xxx dilaksanakan pada tanggal 20 November 1975;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan xxx dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon di Desa Ayula, Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama xxx;
- Bahwa yang mengaqad adalah imam yang bernama xxx karena ayah kandung dari Pemohon telah mewakilkan pelaksanaan akad kepada imam tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat ijab kabul adalah xxx dan xxx;
- Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, adil, dewasa, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak terganggu ingatannya;
- Bahwa yang saksi ketahui maharnya adalah uang sejumlah Rp.250 dibayarkan tunai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan xxx telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa status Pemohon dan xxx sebelum menikah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa Pemohon dan xxx tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan xxx tidak pernah mengurus buku nikah di KUA setempat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon dan masyarakat tahu bahwa Pemohon dan xxx adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan xxx tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa permohonan Isbat Nikah ini untuk memperoleh buku

**Hal 8 dari 16 Pen No 20/Pdt.G/2024/PA.Sww**





nikah yang akan digunakan untuk pengurusan pencairan dana duka BPJS Ketenagakerjaan dari Alm. xxx.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Suwawa di papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Suwawa dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak perlu dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

#### **Pertimbangan Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas materiel jurisdiction/absolute competence (yurisdiksi materil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hal 9 dari 16 Pen No 20/Pdt.G/2024/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perihal kewenangan tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan ...” Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal a quo diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain perwalian karenanya perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

## **Pertimbangan Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Suwawa;

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon memohonkan penetapan pengesahan pernikahannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan maksud untuk digunakan sebagai syarat untuk mengurus buku nikah pada Kantor Urusan Agama dan buku nikah tersebut akan dipergunakan untuk mengurus proses pencairan dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama xxx. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai legal standing mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

*Hal 10 dari 16 Pen No 20/Pdt.G/2024/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon serta Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV yang menerangkan bahwa Pemohon serta Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV bertempat tinggal di Desa Tinelo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango dan kelimanya beragama Islam. Oleh karena P.1 sampai dengan P.5 adalah akta autentik maka terbukti Pemohon serta Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa dan memiliki legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi kartu keluarga dengan kepala Keluarga atas nama xxx dan xxx sebagai anggota keluarga. Oleh karena bukti P.6 merupakan akta autentik yang memberi bukti bahwa Pemohon dan xxx secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 sampai dengan P.10 merupakan fotokopi kartu keluarga atas nama Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV yang menerangkan bahwa xxx dan xxx adalah orangtua dari Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV . Oleh karena bukti P.7 sampai dengan P.10 merupakan akta autentik maka terbukti bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV adalah anak dari xxx dan xxx (Pemohon);

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama xxx pada tanggal 26 Desember 2023. Oleh karena bukti P.11 merupakan akta autentik maka patut dinyatakan terbukti bahwa xxx benar telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Desember 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 merupakan fotokopi Kartu BPJS yang menerangkan bahwa xxx sebagai peserta penerima jaminan social dari BPJS. Oleh karena P.12 adalah akta autentik, maka terbukti xxx adalah peserta BPJS ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut sudah dewasa

**Hal 11 dari 16 Pen No 20/Pdt.G/2024/PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg dan pasal 171 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, para saksi menerangkan pula bahwa Pemohon dan xxx telah menikah pada tanggal 20 November 1975 di rumah orangtua Pemohon di Desa Ayula, Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo dengan wali nikah ayah Pemohon yang bernama xxx dengan imam yang menikahkan bernama xxx serta dua orang saksi bernama xxx dan xxx yang beragama Islam, telah dewasa, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak pula terganggu ingatannya dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) yang diberikan tunai Saat menikah Pemohon berstatus gadis dan xxx berstatus jejaka. Pemohon dan xxx telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Selama menikah keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan xxx telah menikah pada tanggal 20 November 1975, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon di Desa Ayula, Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo dengan wali nikah

*Hal 12 dari 16 Pen No 20/Pdt.G/2024/PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah ayah Pemohon yang bernama xxx dan diakad oleh seorang imam yang bernama xxx. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah xxx dan xxx, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) yang diberikan tunai;

- Bahwa kedua saksi beragama Islam, telah dewasa, adil, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak terganggu ingatannya;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan xxx berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan xxx tidak ada pertalian nasab, semenda dan radhaah serta tidak ada larangan lainnya secara syar'i;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan xxx memiliki 4 (empat) orang anak bernama xxx, xxx, xxx dan xxx;
- Bahwa xxx telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 26 Desember 2023;
- Bahwa selama hidup Pemohon dan xxx tidak pernah bercerai, Pemohon hidup rukun sampai xxx meninggal dunia, tidak pernah keluar dari agama Islam dan salah satu pihak ataupun keduanya tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa itsbat nikah ini diperlukan untuk pengurusan pencairan dana duka atas nama xxx dari BPJS Ketenagakerjaan;

#### **Pertimbangan Petitum Permohonan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan xxx memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"
2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

**Hal 13 dari 16 Pen No 20/Pdt.G/2024/PA.Sww**



الزوجة ثبت الدعوى وقف على بينة لها اشهدت فاذا

Artinya :

“Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan xxx telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (xxx) dengan xxx (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 1975 di Desa Ayula, Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Penetapan**

##### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (xxx) dengan (xxx) yang dilangsungkan pada tanggal 20 November 1975;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp910.000.00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

#### **Penutup**

*Hal 14 dari 16 Pen No 20/Pdt.G/2024/PA.Sww*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah. Oleh kami **ROYANA LATIF. S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **KARTININGSI DAKO. S.E.I., M.H.** serta **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **TAMRIN YUNUS, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV;

Ketua Majelis,

**ROYANA LATIF. S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**KARTININGSI DAKO. S.E.I., M.H.**

**ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**TAMRIN YUNUS, S.Ag**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNPB	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal 15 dari 16 Pen No 20/Pdt.G/2024/PA.Sww

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 910.000.00  
(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

**Hal 16 dari 16 Pen No 20/Pdt.G/2024/PA.Sww**